

BUPATI BULELENG PROPINSI BALI

PERATURAN BUPATI BULELENG NOMOR 18 TAHUN 2015

TENTANG

TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA

BUPATI BULELENG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendorong iklim investasi yang kondusif di bidang usaha pariwisata diperlukan pelayanan publik yang transparan, mudah, cepat, dan standar yang jelas;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 10 ayat (2), Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati Buleleng tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah - Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara-Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara-Republik Indonesia Nomor 4996)
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4737);

6. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 85/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Perjalanan Wisata ;
7. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 86/HK.501/MKI/2010 Tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyediaan Akomodasi ;
8. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 87/HK.501/MKI/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Makanan dan Minuman ;
9. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 88/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Kawasan Pariwisata ;
10. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 89/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Transportasi Wisata ;
11. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 90/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Daya Tarik Wisata ;
12. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 91/HK.501/MKP/2010 Tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi ;
13. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 92/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Pramuwisata
14. Peraturan Menteri kebudayaan dan Pariwisata Nomor 93/HK.501/MKP/2010 Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyelenggaraan Pertemuan,Perjalanan Insentif, Konferensi, dan Pameran ;
15. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 94/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Konsultasi Pariwisata ;
16. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 95/HK.501/MKP/2010 Tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa informasi Pariwisata.
17. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 96/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Wisata Tirta ;
18. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 97/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Spa ;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2014 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buleleng
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buleleng
3. Bupati adalah Bupati Buleleng
4. Badan Pelayanan Perijinan Terpadu adalah Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Buleleng.
5. Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu adalah Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Buleleng.
6. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
7. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata
8. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan pemerintah Daerah.
9. Usaha jasa Perjalanan wisata adalah usaha biro perjalanan wisata dan usaha agen perjalanan wisata.
10. Usaha penyediaan akomodasi adalah usaha yang menyediakan pelayanan penginapan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya.
11. Usaha jasa makanan dan minuman adalah usaha jasa penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan.
12. Usaha kawasan pariwisata adalah usaha yang kegiatannya membangun dan/atau mengelola kawasan dengan luas tertentu untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.
13. Usaha jasa transportasi wisata adalah usaha khusus yang menyediakan angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi reguler/umum.
14. Usaha daya wisata adalah usaha yang kegiatannya mengelola daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya, dan daya tarik wisata buatan/binaan manusia.
15. Usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi merupakan usaha yang ruang lingkup kegiatannya berupa.
16. Usaha jasa pramuwisata adalah usaha yang menyediakan dan/atau kebutuhan biro perjalanan wisata.
17. Usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran adalah usaha yang memberikan jasa bagi suatu pertemuan sekelompok orang, menyelenggarakan perjalanan bagi karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan atas prestasinya, serta menyelenggarakan pameran dalam rangka menyebarkan informasi dan promosi suatu barang dan jasa yang berskala nasional, regional. Dan internasional.

18. Usaha jasa konsultan pariwisata adalah usaha menyediakan saran dan rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian, dan pemasaran di bidang kepariwisataan.
19. Usaha jasa informasi pariwisata adalah usaha yang menyediakan data, berita, feature, foto, video, dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarkan dalam bentuk bahan cetak dan/atau elektronik.
20. Usaha wisata tirta merupakan usaha yang menyelenggarakan wisata dan olah raga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di perairan laut, pantai, sungai, danau, dan waduk.
21. Usaha Spa adalah usaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempah-rempah, layanan makanan/minuman sehat, dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya Bangsa Indonesia.
22. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multimedia serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
23. Pariwisata Budaya adalah jenis kepariwisataan yang dalam perkembangan dan pengembangannya menggunakan kebudayaan Daerah Bali yang dijiwai oleh Agama Hindu yang merupakan bagian dari Kebudayaan Nasional sebagai potensi dasar yang lain dominan, yang didalamnya tersirat satu cita-cita akan adanya hubungan timbal balik antara pariwisata dan kebudayaan sehingga kejuanya meningkat secara serasi, selaras dan seimbang.
24. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisata
25. Daerah Tujuan Pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang didalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
26. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
27. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
28. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
29. Kawasan strategis pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi dan pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam suatu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan Budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
30. Daftar Usaha Pariwisata adalah daftar usaha pariwisata yang berisi data data usaha pariwisata yang wajib disampaikan oleh pengusaha pariwisata kepada Bupati.
31. Tanda Daftar Usaha Pariwisata adalah dokumen resmi yang membuktikan bahwa usaha pariwisata yang dilakukan oleh Pengusaha Pariwisata telah tercantum di dalam Daftar Usaha Pariwisata.
32. Rekomendasi adalah persetujuan Bupati terhadap perubahan kepemilikan, perubahan nama usaha, dan perpindahan lokasi usaha pariwisata.
33. Jjin Prinsip adalah persetujuan awal yang diberikan Bupati kepada pengusaha pariwisata untuk dapat membangun dan /atau memperluas usaha pariwisata.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pendaftaran Usaha Pariwisata mempunyai maksud dan tujuan untuk :

- a. Menjamin kepastian hukum dalam menjalankan usaha pariwisata; dan
- b. Menyediakan sumber informasi bagi semua pihak yang berkepentingan mengenai hal-hal yang tercantum dalam daftar usaha pariwisata.

BAB III

RUANG LINGKUP USAHA PARIWISATA

Pasal 3

Ruang Lingkup Usaha Pariwisata meliputi :

- a. jasa perjalanan wisata ;
- b. penyediaan akomodasi ;
- c. jasa makanan dan minuman ;
- d. kawasan pariwisata ;
- e. jasa transportasi wisata;
- f. daya tarik wisata;
- g. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
- h. jasa pramuwisata ;
- i. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi , dan pameran;
- j. jasa konsultan pariwisata;
- k. jasa informasi pariwisata;
- l. wisata tirta ; dan
- m. spa.

BAB IV

JENIS USAHA, TEMPAT PENDAFTARAN DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu

Jasa Perjalanan Wisata

Paragraf 1

Jenis Usaha Jasa Perjalanan Wisata

Pasal 4

Bidang Jasa-Perjalanan Wisata meliputi jenis usaha :

- a. Biro Perjalanan Wisata; dan
- b. Agen Perjalanan Wisata.

Pasal 5

- (1) Setiap pembangunan atau perluasan usaha jasa perjalanan wisata wajib memiliki Tanda Daftar Usaha Jasa Perjalanan Pariwisata.
- (2) Pendaftaran Usaha Jasa Perjalanan Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a ditujukan kepada Bupati Cq Badan Pelayanan Perijinan Terpadu.

- (3) Pendaftaran usaha jasa perjalanan wisata dilakukan terhadap setiap kantor dan/atau gerai penjualan.
- (4) Pendaftaran usaha jasa perjalanan wisata dilakukan oleh pengusaha.
- (5) Pengusaha perseorangan yang tergolong usaha mikro atau kecil sesuai peraturan perundang-undangan dibebaskan dari keharusan untuk melakukan pendaftaran usaha jasa perjalanan wisata.
- (6) Pengusaha perseorangan yang tergolong mikro atau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat mendaftarkan usaha jasa perjalanan wisata berdasarkan keinginan sendiri..

Pasal 6

- (1) Pengusaha jenis usaha biro perjalanan wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum.
- (2) Pengusaha jenis usaha agen perjalanan wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dapat merupakan usaha perseorangan atau berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Tanda Daftar Usaha Perjalanan Wisata

Pasal 7

Tanda Daftar Usaha Jasa Perjalanan Wisata berisi :

- a. nomor pendaftaran usaha pariwisata;
- b. tanggal pendaftaran usaha pariwisata;
- c. nama pengusaha ;
- d. alamat pengusaha;
- e. nama pengurus badan usaha untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha ;
- f. jenis usaha jasa perjalanan wisata;
- g. alamat kantor dan/atau gerai penjualan;
- h. nomor akta pendirian badan usaha dan perubahannya, apabila ada, untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha atau nomor kartu tanda penduduk untuk pengusaha perorangan ;
- i. nama dan nomor izin teknis serta nama dan nomor dokumen lingkungan hidup yang dimiliki pengusaha;
- j. nama dan tanda tangar, pejabat yang memberikan Tanda daftar Usaha Perjalanan Wisata ;
- k. tanggal penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata.

Pasal 8

Tanda Daftar Usaha Jasa Perjalanan wisata berlaku sebagai bukti bahwa pengusaha telah dapat menyelenggarakan Usaha Jasa Pariwisata.

Bagian Kedua
Penyediaan Akomodasi
Paragraf 1
Jenis Usaha Penyediaan Akomodasi

Pasal 9

- (1) Bidang Usaha Penyediaan Akomodasi meliputi jenis usaha :
- a. hotel;
 - b. bumi perkemahan;
 - c. persinggahan karavan;
 - d. villa;
 - e. pondok wisata; dan
 - f. akomodasi lain.
- (2) Jenis Usaha *Hotel* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
- a. hotel bintang; dan
 - b. hotel nonbintang
- (3) Jenis Usaha akomodasi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi sub jenis usaha :
- a. motel; dan
 - b. Sub jenis usaha akomodasi lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 10

- (1) Setiap pembangunan atau perluasan usaha penyediaan akomodasi wajib memiliki Tanda Daftar Usaha Penyediaan Akomodasi.
- (2) Pendaftaran usaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b ditujukan kepada Bupati cq Badan Pelayanan Perijinan Terpadu.
- (3) Pendaftaran usaha penyediaan akomodasi dilakukan terhadap hotel, bumi perkemahan, persinggahan karavan, villa, pondok wisata, dan akomodasi lain pada setiap lokasi.
- (4) Pendaftaran usaha penyediaan akomodasi dilakukan oleh pengusaha.
- (5) Pendaftaran yang dilakukan terhadap hotel, bumi perkemahan, persinggahan karavan, villa, dan akomodasi lain mencakup pelayanan pariwisata lain berupa jasa makanan dan minuman, penyelenggaraan kegiatan dan rekreasi, dan/atau spa yang diselenggarakan villa dan akomodasi lain yang sama serta merupakan fasilitas dari penyediaan akomodasi yang bersangkutan.
- (6) Pengusaha perseorangan yang tergolong usaha mikro atau kecil sesuai peraturan perundang-undangan dibebaskan dari keharusan untuk melakukan pendaftaran usaha penyediaan akomodasi.
- (7) Pengusaha perseorangan yang tergolong mikro atau kecil sebagaimana dimaksud ayat (6) dapat mendaftarkan usaha Penyediaan Akomodasi berdasarkan keinginan sendiri.

Pasal 11

- (1) Pengusaha jenis usaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dan ayat (3) huruf a berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum.
- (2) Pengusaha jenis usaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d dapat berbentuk badan Usaha Indonesia berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengusaha jenis usaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e merupakan usaha perseorangan.

Paragraf 2
Tanda Daftar Usaha Penyediaan Akomodasi

Pasal 12

Tanda Daftar Usaha Penyediaan Jasa Akomodasi berisi :

- a. nomor pendaftaran usaha pariwisata ;
- b. tanggal pendaftaran usaha pariwisata;
- c. nama pengusaha ;
- d. alamat pengusaha;
- e. nama pengurus badan usaha untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha ;
- f. jenis usaha penyediaan akomodasi;
- g. merek usaha, apabila ada ;
- h. alamat hotel, bumi perkemahan, persinggahan karavan, villa, pondok wisata atau akomodasi lain ;
- i. nomor akta pendirian badan usaha dan perubahannya, apabila ada, untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha atau nomor Kartu Tanda Penduduk untuk pengusaha perorangan;
- j. nama dan nomor ijin teknis serta nama dan nomor dokumen lingkungan hidup yang dimiliki pengusaha;
- k. fasilitas yang dimiliki;
- l. nama dan tanda tangan pejabat yang menerbitkan Tanda Daftar Usaha Penyediaan Akomodasi; dan
- m. tanggal penerbitan Tanda Daftar Usaha Penyediaan Akomodasi.

Bagian Ketiga
Usaha Jasa Makanan dan Minuman
Paragraf 1
Jenis Usaha Jasa Makanan dan Minuman

Pasal 14

Biidang Usaha Jasa Makanan dan Minuman meliputi jenis usaha :

- a. restoran;
- b. rumah makan;
- c. kafe;
- d. bar / rumah minum;
- e. jasa Boga;
- f. pusat penjualan makanan;
- g. jenis usaha jasa bidang usaha jasa makanan dan minuman lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 15

- (1) Setiap pembangunan atau perluasan usaha jasa makanan dan minuman wajib memiliki Tanda daftar Usaha Jasa Makanan dan Minuman,
- (2) Pendaftaran usaha jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditujukan kepada Bupati Cq Badan Pelayanan Perijinan Terpadu.
- (3) Pendaftaran usaha jasa makanan dan minuman dilakukan terhadap restaurant, bar/rumah minum/kafe, atau pusat penjualan makanan pada setiap lokasi atau setiap kantor jasa boga.

- (4) Pendaftaran usaha jasa makanan dan minuman dilakukan oleh pengusaha.
- (5) Pengusaha perseorangan yang tergolong usaha mikro atau kecil sesuai peraturan perundang-undangan dibebaskan dari keharusan untuk melakukan pendaftaran usaha jasa makanan dan minuman.
- (6) Pengusaha perseorangan yang tergolong mikro atau kecil sebagaimana dimaksud ayat (5) dapat mendaftarkan Usaha jasa makanan dan minuman berdasarkan keinginan sendiri.

Paragraf 2

Tanda Daftar Usaha Jasa Makanan dan Minuman

Pasal 16

Tanda Daftar Usaha Jasa Makanan dan Minuman berisi :

- a. nomor pendaftaran usaha pariwisata;
- b. angkal pendaftaran usaha pariwisata;
- c. nama pengusaha;
- d. alamat pengusaha;
- e. nama pengurus badan usaha untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha;
- f. jenis usaha jasa makanan dan minuman;
- g. merek usaha, apabila ada ;
- h. alamat restoran,rumah makan ,bar/rumah minum,kafe,pusat makanan,atau kantor jasa boga ;
- i. nomor akta pendirian badan usaha dan perubahannya, apabila ada, untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha atau nomor kartu anda penduduk dan persesorangan;
- j. nama dan nomor ijin teknis serta nama dan nomor dokumen lingkungan hidup yang dimiliki pengusaha;
- k. nama dan tanda tangan pejabat yang menerbitkan Tanda Daftar Usaha Jasa Makanan dan Minuman ; dan
- l. tanggal penerbitan Tanda Daftar Usaha Jasa Makanan dan Minuman.

Pasal 17

Tanda Daftar Usaha Jasa Makanan dan Minuman berlaku sebagai bukti bahwa pengusaha telah dapat menyelenggarakan usaha jasa makanan dan minuman.

Bagian Keempat Usaha Kawasan Pariwisata Pasal 18

- (1) Pendaftaran usaha kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3huruf d ditujukan kepada Bupati cq Badan Pelayanan Perijinan Terpadu .
- (2) Pendaftaran usaha kawasan pariwisata dilakukan terhadap kawasan pariwisata pada setiap lokasi.
- (3) Pendaftaran usaha kawasan pariwisata dilakukan oleh pengusaha.
- (4)Pengusaha kawasan pariwisata berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum.

Pasal 19

Tanda Daftar Usaha Kawasan Pariwisata berisi :

- a. nomor pendaftaran usaha pariwisata;
- b. tanggal pendaftaran usaha pariwisata;
- c. nama pengusaha;
- d. alamat pengusaha;
- e. nama pengurus badan usaha untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha;
- f. nama kawasan pariwisata;
- g. lokasi kawasan pariwisata;
- h. alamat kantor pengelola kawasan pariwisata;
- i. nomor akta pendirian badan usaha dan perubahannya, apabila ada, unjuk pengusaha yang berbentuk badan usaha atau nomor kartu tanda penduduk untuk pengusaha perseorangan;
- j. nama dan nomor ijin teknis serta nama dan nomor dokumen lingkungan hidup yang dimiliki pengusaha ;
- k. nama dan tanda tangan pejabat yang menerbitkan Tanda Daftar Usaha Kawasan Pariwisata; dan
- l. tanggal penerbitan Tanda Daftar Usaha Kawasan Pariwisata.

Pasal 20

Tanda Daftar Usaha Kawasan Pariwisata berlaku sebagai bukti bahwa pengusaha telah dapat menyelenggarakan usaha kawasan pariwisata.

Bagian kelima

Usaha Jasa Transportasi Wisata

Paragraf 1

Jenis Usaha Jasa Transportasi wisata

Pasal 21

Bidang Jasa Transportasi wisata meliputi jenis usaha :

- a. angkutan jalan wisata;
- b. angkutan kereta api wisata;
- c. angkutan sungai dan danau wisata;
- d. angkutan laut domestik wisata ; dan
- e. Angkutan laut internasional wisata.

Pasal 22

- (1) Setiap pembangunan atau perluasan usaha jasa transportasi wisata wajib memiliki Tanda Daftar Usaha Transportasi wisata.
- (2) Pendaftaran usaha jasa transportasi wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e ditujukan kepada Bupati cq Badan Pelayanan Perijinan Terpadu.
- (3) Pendaftaran usaha jasa transportasi wisata dilakukan terhadap setiap kantor yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan, kapal atau kereta api.
- (4) Pendaftaran usaha jasa transportasi wisata dilakukan oleh pengusaha.

- (5) Pengusaha perseorangan yang tergolong usaha mikro atau kecil sesuai peraturan perundang-undangan dibebaskan dari keharusan untuk melakukan pendaftaran usaha jasa transportasi.
- (6) Pengusaha perseorangan yang tergolong mikro atau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat mendaftarkan usaha jasa transportasi wisata berdasarkan keinginan sendiri.

Paragraf 2 **Tanda Daftar Usaha Jasa Transportasi Wisata**

Pasal 23

Tanda Daftar Usaha Jasa Transportasi Wisata berisi :

- a. nomor pendaftaran usaha pariwisata;
- b. tanggal pendaftaran usaha pariwisata;
- c. nama pengusaha;
- d. alamat pengusaha;
- e. nama pengurus badan usaha untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha;
- f. nama jasa transportasi wisata;
- g. merk usaha, apabila ada;
- h. alamat kantor;
- i. nomor akta pendirian badan usaha dan perubahannya, apabila ada, untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha atau nomor kartu Tanda penduduk untuk pengusaha perorangan;
- j. nama dan nomor izin teknis/ijin operasional, serta nama dan nomor dokumen lingkungan hidup yang dimiliki pengusaha;
- k. nama dan tanda tangan pejabat yang menerbitkan Tanda Daftar Usaha Jasa Transportasi Wisata; dan
- l. tanggal penerbitan Tanda Daftar Usaha Jasa Transportasi Wisata.

Pasal 24

Tanda Daftar Usaha Jasa Transportasi Wisata berlaku sebagai bukti bahwa pengusaha telah dapat menyelenggarakan usaha jasa transportasi wisata.

Bagian keenam **Usaha Daya Tarik Wisata** **Paragraf 1** **Jenis Usaha Daya Tarik Wisata**

Pasal 25

Jenis Usaha Daya tarik Wisata meliputi :

- a. Pengelolaan museum;
- b. Pengelolaan peninggalan sejarah
- c. Usaha jasa daya tarik wisata lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 26

- (1) Setiap pembangunan atau perluasan usaha tarik wisata wajib memiliki tanda daftar usaha Daya Tarik Wisata.
- (2) Pendaftaran usaha daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f ditujukan kepada Bupati cq Badan Pelayanan Perijinan Terpadu.
- (3) Pendaftaran usaha daya tarik wisata dilakukan terhadap daya tarik wisata pada setiap lokasi.
- (4) Pendaftaran usaha daya tarik wisata dilakukan oleh pengusaha.
- (5) Pengusaha perseorangan yang tergolong usaha mikro atau kecil sesuai peraturan perundang-undangan dibebaskan dari keharusan untuk melakukan pendaftaran usaha daya tarik wisata.
- (6) Pengusaha perseorangan yang tergolong mikro atau kecil sebagaimana dimaksud ayat (5) dapat mendaftarkan usaha daya tarik wisata berdasarkan keinginan sendiri.

Pasal 27

Pengusaha jenis usaha pengelolaan daya tarik wisata dapat merupakan usaha perseorangan atau berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Tanda Daftar Usaha Daya Tarik Wisata

Pasal 28

Tanda Daftar Usaha Daya Tarik Wisata berisi :

- a. nomor pendaftaran usaha pariwisata;
- b. tanggal pendaftaran usaha pariwisata;
- c. nama pengusaha;
- d. alamat pengusaha
- e. nama pengurus badan usaha untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha
- f. nama jasa daya tarik wisata;
- g. alamat kantor;
- h. nomor akta pendirian badan usaha dan perubahannya, apabila ada, untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha atau nomor kartu Tanda penduduk untuk pengusaha perorangan;
- i. nama dan nomor izin teknis serta nama dan nomor dokumen lingkungan hidup yang dimiliki pengusaha;
- j. nama dan tanda tangan pejabat yang menerbitkan Tanda Daftar Usaha Jasa Daya Tarik wisata; dan
- k. tanggal penerbitan Tanda Daftar Usaha Jasa Daya Tarik Wisata.

Pasal 29

Tanda Daftar Usaha Daya Tarik Wisata berlaku sebagai bukti bahwa pengusaha telah dapat menyelenggarakan usaha daya tarik wisata.

Bagian Ketujuh
Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi

Paragraf 1
Jenis Kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi

Pasal 30

- (1) Bidang usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi meliputi jenis usaha :
- a. gelanggang olah raga.
 - b. gelanggang seni.
 - c. arena permainan.
 - d. hiburan malam.
 - e. panti pijat.
 - f. taman rekreasi.
 - g. Karaoke.
 - h. jasa impresariat/promotor.
- (2) Jenis usaha gelanggang olah raga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi sub jenis usaha :
- a. lapangan golf;
 - b. rumah bilyar;
 - c. gelanggang renang;
 - d. lapangan tenis ;
 - e. gelanggang bowling;
 - f. jenis usaha gelanggang olah raga lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Jenis usaha gelanggang seni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi sub jenis usaha :
- a. sanggar seni;
 - b. galeri seni;
 - c. gedung pertunjukan seni;
 - d. gelanggang seni lainnya yang ditetapkan oleh Bupati
- (4) Jenis usaha arena permainan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi sub jenis usaha :
- a. arena permainan.
 - b. sub jenis usaha lainnya dari jenis usaha arena permainan yang ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Jenis usaha hiburan malam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi sub jenis usaha :
- a. Klub malam;
 - b. Discotik;
 - c. Pub;
 - d. sub jenis usaha lainnya dari jenis usaha hiburan malam yang ditetapkan oleh Bupati.
- (6) Jenis usaha panti pijat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi sub jenis usaha :
- a. Panti Pijat;
 - b. sub jenis usaha lainnya dari jenis usaha Panti pijat yang ditetapkan oleh Bupati.

(7) Jenis usaha Taman rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi sub jenis usaha :

- a. *Taman rekreasi*;
- b. *Taman bertema*; dan
- c. sub jenis usaha lainnya dari jenis usaha taman rekreasi yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 31

- (1) Setiap pembangunan atau perluasan usaha penyelenggaraan hiburan dan rekreasi wajib memiliki Tanda Daftar Usaha hiburan dan rekreasi.
- (2) Pendaftaran usaha penyelenggaraan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g ditujukan kepada Bupati atau Badan Pelayanan Perijinan Terpadu.
- (3) Pendaftaran usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi dilakukan terhadap penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi daya tarik pada setiap lokasi untuk jenis usaha *impresariat/promotor*, pendaftaran usaha dilakukan terhadap setiap kantor.
- (4) Pendaftaran usaha penyelenggaraan hiburan dan rekreasi dilakukan oleh pengusaha.
- (5) Pengusaha perseorangan yang tergolong usaha mikro atau kecil sesuai peraturan perundang-undangan dibebaskan dari keharusan untuk melakukan pendaftaran usaha penyelenggaraan hiburan dan rekreasi.
- (6) Pengusaha perseorangan yang tergolong mikro atau kecil sebagaimana dimaksud ayat (5) dapat mendaftarkan usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi berdasarkan keinginan sendiri.

Pasal 32

- (1) Pengusaha jenis usaha kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf h, ayat (2) huruf a, dan ayat (5) huruf a berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum.
- (2) Pengusaha jenis usaha kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (2) selain huruf a, ayat (3), ayat (4), ayat (6), dan ayat (7), dapat merupakan usaha perseorangan atau berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2.

Tanda Daftar Usaha Penyelenggaraan Hiburan dan Rekreasi

Pasal 33

Tanda Daftar Usaha Penyelenggaraan Hiburan dan Rekreasi berisi :

- a. nomor pendaftaran usaha pariwisata;
- b. tanggal pendaftaran usaha pariwisata;
- c. nama pengusaha;
- d. alamat pengusaha;
- e. nama pengurus badan usaha untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha;
- f. jenis usaha penyelenggaraan hiburan dan rekreasi;
- g. merk usaha, apabila ada;
- h. alamat penyelenggara kegiatan hiburan dan rekreasi;
- i. nomor akta pendirian badan usaha dan perubahannya, apabila ada, untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha atau nomor kartu Tanda penduduk untuk pengusaha perorangan;
- j. nama dan nomor izin teknis serta nama dan nomor dokumen lingkungan hidup yang dimiliki pengusaha;

k. nama dan tanda tangan pejabat yang menerbitkan Tanda Daftar Usaha penyelenggaraan hiburan dan rekreasi; dan

l. tanggal penerbitan Tanda Daftar Usaha Penyelenggara Hiburan dan Rekreasi.

Pasal 34

Tanda Daftar Usaha Penyelenggara Hiburan dan Rekreasi berlaku sebagai bukti bahwa pengusaha telah dapat menyelenggarakan usaha hiburan dan rekreasi.

Bagian kedelapan Usaha Jasa Pramuwisata

Pasal 35

- (1) Setiap usaha penyediaan, pengoordinasian serta penambahan tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan/atau biro perjalanan wisata wajib memiliki Tanda daftar Usaha Pariwisata usaha jasa pramuwisata.
- (2) Pendaftaran usaha jasa pramuwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f ditujukan kepada Bupati cq Badan Pelayanan Perijinan Terpadu.
- (3) Pendaftaran usaha jasa pramuwisata dilakukan terhadap setiap kantor.
- (4) Pendaftaran usaha daya tarik wisata dilakukan oleh pengusaha.
- (5) Pengusaha perseorangan yang tergolong usaha mikro atau kecil sesuai peraturan perundang-undangan dibebaskan dari keharusan untuk melakukan pendaftaran usaha jasa pramuwisata.
- (6) Pengusaha perseorangan yang tergolong mikro atau kecil sebagaimana dimaksud ayat (5) dapat mendaftarkan usaha daya tarik wisata berdasarkan keinginan sendiri.

Pasal 36

Pengusaha bidang jasa usaha pramuwisata dapat merupakan usaha perseorangan atau berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Tanda Daftar Usaha Jasa Pramuwisata

Pasal 37

Tanda Daftar Usaha Jasa Pramuwisata berisi :

- a. nomor pendaftaran usaha pariwisata;
- b. tanggal pendaftaran usaha pariwisata;
- c. nama pengusaha;
- d. alamat pengusaha;
- e. jenis usaha;
- f. merk usaha, apabila ada;
- g. alamat kantor;
- h. nomor akta pendirian badan usaha dan perubahannya, apabila ada, untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha atau nomor kartu Tanda penduduk untuk pengusaha perorangan;
- i. nama dan nomor izin teknis serta nama dan nomor dokumen lingkungan hidup yang dimiliki pengusaha;
- j. Nama dan tanda tangan pejabat yang menerbitkan Tanda Daftar Usaha Jasa Pramuwisata;
- k. Tanggal penerbitan Tanda Daftar Usaha Jasa Pramuwisata;

Pasal 38

Tanda Daftar Usaha Jasa Pramuwisata berlaku sebagai bukti bahwa pengusaha telah dapat menyelenggarakan usaha Jasa Pramuwisata.

Bagian kesembilan

Usaha Jasa Penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif Konferensi dan Pameran

Paragraf 1

Jenis Usaha Jasa penyelenggaraan Pertemuan Perjalanan insentif, Konferensi, dan Pameran

Pasal 39

- (1) Setiap usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran wajib memiliki Tanda Daftar Usaha Jasa penyelenggaraan pertemuan, perjalanan, insentif, konferensi, dan pameran.
- (2) Pendaftaran usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf i ditujukan kepada Bupati cq Badan Pelayanan Perijinan Terpadu.
- (3) Pendaftaran usaha penyelenggaraan kegiatan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran dilakukan terhadap setiap kantor.
- (4) Pendaftaran usaha jasa pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran dilakukan oleh pengusaha.

Pasal 40

Pengusaha jenis usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf i berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum.

Paragraf 2

Tanda Daftar Usaha Penyelenggaraan Pertemuan Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran

Pasal 41

Tanda daftar usaha penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran berisi :

- a. nomor pendaftaran usaha pariwisata;
- b. tanggal pendaftaran usaha pariwisata;
- c. nama pengusaha;
- d. alamat pengusaha;
- e. Jenis usaha;
- f. merk usaha, apabila ada;
- g. alamat kantor;
- h. nomor akta pendirian badan usaha dan perubahannya, apabila ada, untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha atau nomor kartu Tanda penduduk untuk pengusaha perorangan;
- i. nama dan nomor izin teknis serta nama dan nomor dokumen lingkungan hidup yang dimiliki pengusaha;

- 9
- j. nama dan tanda tangan pejabat yang menerbitkan Tanda Daftar Usaha Perjalanan, Insentif, Konferensi dan Pameran; dan
 - k. tanggal penerbitan Tanda Daftar Usaha Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi, dan Pameran.

Pasal 42

Tanda Daftar Usaha Penyelenggara Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan pameran berlaku sebagai bukti bahwa pengusaha telah dapat menyelenggarakan usaha pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran.

Bagian Kesepuluh

Usaha Jasa Konsultansi Pariwisata

Pasal 43

- (1) Setiap usaha penyelenggaraan jasa konsultansi pariwisata wajib memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata.
- (2) Pendaftaran usaha Jasa Konsultansi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf j ditujukan kepada Bupati atau Badan Pelayanan Perijinan Terpadu.
- (3) Pendaftaran usaha Jasa Konsultansi Pariwisata dilakukan terhadap setiap kantor.
- (4) Pendaftaran usaha jasa konsultansi pariwisata dilakukan oleh pengusaha.

Pasal 44

Pengusaha Jenis Usaha Jasa konsultansi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf j berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum

Pasal 45

Tanda Daftar Usaha Jasa Konsultansi Pariwisata berisi :

- a. nomor pendaftaran usaha pariwisata;
- b. tanggal pendaftaran usaha pariwisata;
- c. nama pengusaha;
- d. alamat pengusaha;
- e. jenis usaha;
- f. merk usaha, apabila ada;
- g. alamat kantor;
- h. nomor akta pendirian badan usaha dan perubahannya, apabila ada, untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha atau nomor kartu Tanda penduduk untuk pengusaha perorangan;
- i. nama dan nomor izin teknis serta nama dan nomor dokumen lingkungan hidup yang dimiliki pengusaha;
- j. nama dan tanda tangan pejabat yang menerbitkan Tanda Daftar Usaha Jasa Konsultansi Pariwisata; dan
- k. Tanggal penerbitan Tanda Daftar Usaha Jasa Konsultansi Pariwisata.

Pasal 46

Tanda Daftar Usaha Jasa Konsultansi Pariwisata berlaku sebagai bukti bahwa pengusaha telah dapat menyelenggarakan usaha jasa konsultansi pariwisata.

Bagian Kesebelas
Usaha Jasa Informasi Pariwisata

Pasal 47

- (1) Setiap usaha Penyelenggaraan jasa informasi pariwisata wajib memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata Jasa Informasi Pariwisata.
- (2) Pendaftaran usaha Jasa Informasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf k ditujukan kepada Bupati atau Badan Pelayanan Perijinan Terpadu.
- (3) Pendaftaran usaha Jasa Informasi Pariwisata dilakukan terhadap setiap kantor.
- (4) Pendaftaran usaha jasa informasi Pariwisata dilakukan oleh pengusaha.

Pasal 48

Pengusaha jenis usaha jasa informasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf k berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum.

Pasal 49

Tanda Daftar Usaha Jasa Informasi pariwisata berisi :

- a. nomor pendaftaran usaha pariwisata;
- b. tanggal pendaftaran usaha pariwisata;
- c. nama pengusaha;
- d. alamat pengusaha;
- e. jenis usaha;
- f. merk usaha, apabila ada;
- g. alamat kantor;
- h. nomor akta pendirian badan usaha dan perubahannya, apabila ada, untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha atau nomor kartu Tanda penduduk untuk pengusaha perorangan;
- i. nama dan nomor izin teknis serta nama dan nomor dokumen lingkungan hidup yang dimiliki pengusaha;
- j. nama dan tanda tangan pejabat yang menerbitkan Tanda Daftar Usaha Jasa Informasi Pariwisata; dan
- k. tanggal penerbitan Tanda Daftar Usaha Jasa Informasi Pariwisata.

Pasal 50

Tanda Daftar Usaha Jasa Informasi Pariwisata berlaku sebagai bukti bahwa pengusaha telah dapat menyelenggarakan usaha jasa informasi pariwisata.

Bagian Keduabelas
Usaha Wisata Tirta
Paragraf 1
Jenis Usaha Wisata Tirta

Pasal 51

- (1) Bidang usaha wisata tirta meliputi jenis usaha :
 - a. wisata bahari; dan
 - b. wisata sungai, danau dan waduk
- (2) Jenis usaha wisata bahari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. wisata selam;
 - b. wisata perahu layar;

- c. wisata memancing;
- d. wisata selancar;
- e. dermaga bahari;

f. jenis usaha wisata bahari yang ditetapkan oleh Bupati

(3) Jenis usaha wisata sungai dan waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

- a. wisata arung jeram;
- b. wisata dayung;
- c. sub jenis usaha lainnya dari jenis usaha wisata sungai, danau dan waduk yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 52

- (1) Setiap pembangunan atau perluasan usaha wisata tirta wajib memiliki Tanda Daftar Usaha Wisata Tirta.
- (2) Pendaftaran usaha Wisata Tirta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf l ditujukan kepada Bupati cq Badan Pelayanan Perijinan Terpadu.
- (3) Pendaftaran usaha penyelenggaraan kegiatan wisata tirta dilakukan terhadap setiap kantor, khusus untuk jenis usaha dengan bahari pendaftaran usaha dilakukan terhadap setiap lokasi.
- (4) Pendaftaran usaha wisata tirta dilakukan oleh pengusaha.
- (5) Pengusaha perseorangan yang tergolong usaha mikro atau kecil sesuai peraturan perundang-undangan dibebaskan dari keharusan untuk melakukan pendaftaran usaha wisata tirta.
- (6) Pengusaha perseorangan yang tergolong mikro atau kecil sebagaimana dimaksud ayat (5) dapat mendaftarkan usaha Wisata Tirta berdasarkan keinginan sendiri.

Pasal 53

- (1) Pengusaha jenis usaha wisata sebagaimana dimaksud pasal 51 huruf ayat (2) huruf e berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum.
- (2) Pengusaha jenis usaha wisata tirta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) selain huruf e, dan ayat (3) dapat merupakan usaha perseorangan atau berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Paragraf 2 **Tanda Daftar Usaha Wisata Tirta**

Pasal 54

Tanda Daftar Usaha Wisata Tirta berisi :

- a. nomor pendaftaran usaha pariwisata;
- b. tanggal pendaftaran usaha pariwisata;
- c. nama pengusaha;
- d. alamat pengusaha;
- e. jenis usaha;
- f. merk usaha, apabila ada;

- g. alamat kantor;
- h. nomor akta pendirian badan usaha dan perubahannya, apabila ada, untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha atau nomor kartu Tanda penduduk untuk pengusaha perorangan;
- i. nama dan nomor izin teknis serta nama dan nomor dokumen lingkungan hidup yang dimiliki pengusaha;
- j. nama dan tanda tangan pejabat yang menerbitkan Tanda daftar Usaha Wisata Tirta; dan
- k. tanggal penerbitan Tanda Daftar Usaha Wisata Tirta.

Pasal 55

Tanda Daftar usaha Wisata Tirta berlaku sebagai bukti bahwa pengusaha telah dapat menyelenggarakan usaha wisata tirta.

Bagian ketigabelas Usaha Spa

Pasal 56

- (1) Setiap pembangunan atau perluasan usaha Spa wajib memiliki Tanda Daftar usaha Spa.
- (2) Pendaftaran usaha Spa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf l ditujukan kepada Bupati cq Badan Pelayanan Perijinan Terpadu.
- (3) Pendaftaran usaha Spa dilakukan terhadap setiap lokasi.
- (4) Pendaftaran usaha Spa dilakukan oleh pengusaha.
- (5) Pengusaha perseorangan yang tergolong usaha mikro atau kecil sesuai peraturan perundang-undangan dibebaskan dari keharusan untuk melakukan pendaftaran usaha Spa.
- (6) Pengusaha perseorangan yang tergolong mikro atau kecil sebagaimana dimaksud ayat (5) dapat mendaftarkan usaha Spa berdasarkan keinginan sendiri.

Pasal 57

Tanda daftar Usaha Spa berisi :

- a. nomor pendaftaran usaha pariwisata;
- b. tanggal pendaftaran usaha pariwisata;
- c. nama pengusaha;
- d. alamat pengusaha;
- e. jenis usaha;
- f. merk usaha, apabila ada;
- g. alamat kantor;
- h. nomor akta pendirian badan usaha dan perubahannya, apabila ada, untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha atau nomor kartu Tanda penduduk untuk pengusaha perorangan;
- i. nama dan nomor izin teknis serta nama dan nomor dokumen lingkungan hidup yang dimiliki pengusaha;
- j. nama dan tanda tangan pejabat yang menerbitkan Tanda Daftar Usaha Spa; dan
- k. tanggal penerbitan Tanda Daftar Usaha Spa

Pasal 58

Tanda Daftar Usaha Spa berlaku sebagai bukti bahwa pengusaha telah dapat menyelenggarakan usaha spa.

BAB IV
PENERBITAN TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA

Pasal 59

- (1) Bupati melalui Badan Pelayanan Perijinan Terpadu berdasarkan daftar usaha pariwisata menerbitkan Tanda Daftar Usaha Pariwisata untuk diserahkan kepada pengusaha paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah pencantuman ke dalam daftar Usaha Pariwisata.
- (2) Tata cara dan persyaratan penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI
PEMBEKUAN SEMENTARA DAN PEMBATALAN

Bagian Kesatu
Pembekuan Sementara

Pasal 60

- (1) Bupati membekukan sementara Tanda daftar Usaha Pariwisata apabila pengusaha :
 - a. Terkena sanksi pembatasan kegiatan usaha dan/atau pembekuan sementara kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Tidak menyelenggarakan kegiatan usaha secara terus menerus untuk jangka waktu 6 (enam) bulan atau lebih
- (2) Tanda Daftar usaha pariwisata tidak berlaku untuk sementara apabila pendaftaran usaha pariwisata dibekukan sementara.
- (3) Pengusaha wajib menyerahkan Tanda Daftar Usaha Pariwisata kepada Bupati paling lambat dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah mengalami hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Bagian kedua
Pembatalan

Pasal 61

- (1) Bupati membatalkan Tanda Daftar Usaha Pariwisata apabila pengusaha :
 - a. terkena sanksi penghentian tetap kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. tidak menyelenggarakan kegiatan usaha secara terus menerus untuk jangka waktu 1 (satu) tahun atau lebih ; atau
 - c. membubarkan usahanya;
- (2) Tanda Daftar Usaha Pariwisata tidak berlaku lagi apabila dibatalkan.
- (3) Pengusaha wajib mengembalikan Tanda daftar Usaha Pariwisata kepada Bupati paling lambat dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah mengalami hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VII BENTUK USAHA DAN PERMODALAN

Pasal 62

- (1) Usaha Pariwisata yang seluruh modalnya dimiliki oleh Warga Negara Republik Indonesia dapat berbentuk Badan Usaha atau Usaha Perorangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Usaha Pariwisata yang modalnya patungan antara Warga Negara Republik Indonesia dan warga Negara Asing bentuk usahanya wajib berbentuk Perseroan Terbatas (PT).

BAB VIII HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 63

Setiap pengusaha pariwisata berhak :

- a. mendapatkan kesempatan yang sama dalam berusaha dibidang pariwisata;
- b. membentuk dan menjadi anggota asosiasi kepariwisataan;
- c. mendapatkan perlindungan hukum dalam berusaha; dan;
- d. mendapatkan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 64

Setiap pengusaha pariwisata berkewajiban :

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b. memberi informasi yang akurat dan bertanggung jawab;
- c. memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif;
- d. memberikan kenyamanan, keamanan, perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan;
- e. memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi;
- f. mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan;
- g. mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri, dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal;
- h. meningkatkan kompetensi kerja melalui pelatihan dan pendidikan;
- i. berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat;
- j. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya.
- k. memelihara lingkungan yang sehat, bersih, dan asri;
- l. memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya;
- m. menjaga citra negara dan bangsa Indonesia melalui kegiatan usaha pariwisata secara bertanggung jawab; dan
- n. menerapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 65



- (1) Bupati melaksanakan pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha pariwisata dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksudn pada ayat (1) dapat meliputi pemeriksaan sewaktu-waktu ke lapangan untuk memastikan kesesuaian kegiatan usaha dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan dan pengendalian usaha pariwisata deatur dengan keputusan Bupati.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 66

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buleleng.

Diundangkan di Singaraja
pada tanggal 22 Mei 2015



Sallian Sesual Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum

BAGUS GEĐE BERATA, SH
NIP. 19630218 198503 1 011